



## Analisis Jual Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat Pendekatan Dalam Perspektif Ulama Syekh Shalih Al-Fauzan & Syekh Ibnu Utsaimin

Manswab Mahsen Abdulrahman<sup>1</sup>, Hilman Fauzi Lubis<sup>2</sup>, M. Husein Syuhada Tarigan<sup>3</sup>, Fitriia Amania<sup>4</sup>  
Yasyifa Rizqi<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Islamic University in Uganda

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: [manswab83@yahoo.com](mailto:manswab83@yahoo.com), [hilmanfauzi@gmail.com](mailto:hilmanfauzi@gmail.com), [huseinsyuhada@gmail.com](mailto:huseinsyuhada@gmail.com), [fitriamania@gmail.com](mailto:fitriamania@gmail.com), [yasyifa@gmail.com](mailto:yasyifa@gmail.com)

### Artikel Info

#### Sejarah Artikel

Received: 2024-11-04  
Revised: 2024-11-19  
Published: 2024-12-30

#### Kata kunci:

Jual beli, All You Can Eat, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Ibnu Utsaimin

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* (AYCE) dalam perspektif hukum Islam, khususnya menurut pandangan ulama Syekh Shalih Al-Fauzan dan Syekh Ibnu Utsaimin. Sistem AYCE yang menawarkan pelanggan makan sepuasnya dengan harga tetap ini telah menjadi tren di berbagai tempat makan, namun menimbulkan perdebatan terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kajian literatur terhadap fatwa-fatwa dan pendapat kedua ulama tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua ulama tersebut memiliki pandangan yang berfokus pada aspek keadilan dan ketidakjelasan dalam transaksi yang ada dalam sistem AYCE. Syekh Shalih Al-Fauzan menekankan pentingnya kejelasan dalam transaksi dan tidak ada unsur yang merugikan kedua belah pihak, sementara Syekh Ibnu Utsaimin menilai bahwa jika terdapat unsur ketidakpastian dalam jumlah makanan yang dikonsumsi, maka sistem tersebut bisa berpotensi mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah bahwa praktik AYCE dapat dipertimbangkan jika memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan kejelasan transaksi menurut hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih lanjut bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam memahami aspek hukum Islam terkait praktik jual beli makanan modern.

## I. PENDAHULUAN

Jual beli adalah bentuk interaksi sosial yang melibatkan hubungan antarindividu yang didasarkan pada rukun dan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam ajaran syariat Islam. Meskipun aktivitas jual beli merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari dan dilakukan hampir setiap saat oleh berbagai kalangan masyarakat, pelaksanaannya yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam tidak selalu dijamin, bahkan oleh umat Muslim sendiri. Hal ini disebabkan oleh adanya sebagian orang yang kurang memahami, atau bahkan sama sekali tidak mengetahui, aturan-aturan spesifik yang telah diatur dalam Islam mengenai transaksi jual beli. Oleh karena itu, kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan praktek jual beli yang tidak sesuai dengan ajaran syariat, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kehalalan dan keberkahan dari transaksi yang dilakukan.

Interaksi yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat diharapkan dapat memberikan dampak positif dan manfaat bagi

setiap individu yang terlibat. Salah satu bentuk interaksi yang paling umum terjadi adalah jual beli, yaitu proses di mana orang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka melalui pertukaran barang atau jasa. Dalam Islam, aktivitas jual beli diatur dengan detail dan penuh ketelitian untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan berlangsung sesuai dengan nilai-nilai syariat. Dengan aturan-aturan ini, Islam bertujuan membantu umatnya menjaga hubungan yang baik antar sesama dan menghindari praktik-praktik yang merugikan atau tidak etis. Hal ini menjadi bukti bahwa Islam hadir sebagai sistem ajaran yang tidak hanya menyeluruh dalam mengatur aspek kehidupan manusia, tetapi juga bersifat universal dengan aturan yang dapat diaplikasikan oleh berbagai lapisan masyarakat (Kasiono, 2023)

Sistem jual beli dalam masyarakat kini semakin beragam, salah satu contohnya adalah konsep jual beli makanan yang dikenal sebagai *all you can eat*. Sistem *all you can eat* ini sering

kali diartikan sebagai “makan sepuasnya dengan membayar satu harga”. Dalam penerapan konsep ini, beberapa restoran menawarkan pilihan kepada konsumen untuk membayar sejumlah uang tertentu yang telah ditentukan sebelumnya, dan sebagai imbalannya, konsumen tersebut dapat menikmati berbagai hidangan yang tersedia tanpa batasan jumlah hingga mereka merasa kenyang. Inovasi dalam model transaksi ini mencerminkan perubahan dalam preferensi konsumen dan strategi bisnis, di mana para pengusaha kuliner berusaha menarik pelanggan dengan memberikan kebebasan konsumsi yang lebih besar, sementara di sisi lain, konsumen merasakan keuntungan dari *fleksibilitas* dalam pilihan makanan yang dapat mereka konsumsi.

Sistem *all you can eat* merupakan metode jual beli makanan yang memungkinkan konsumen membayar satu harga tetap untuk menikmati berbagai macam hidangan dalam jumlah yang tidak terbatas, dengan ketentuan waktu yang telah ditentukan oleh restoran. Model seperti ini semakin populer di berbagai restoran modern karena memberikan kebebasan bagi konsumen untuk memilih dan mengambil makanan sebanyak yang mereka inginkan, tanpa harus memperhitungkan biaya tambahan. Namun, dalam Islam, setiap transaksi dalam bidang muamalah harus mengikuti prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat, (Eka, 2018) yang mengatur aspek keadilan, kejujuran, dan kehalalan dalam bertransaksi. Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk meninjau model ini dari perspektif syariat Islam. Ulama terkemuka seperti Syekh Shalih Al-Fauzan dan Syekh Ibnu Utsaimin telah memberikan pandangan mereka dalam bentuk fatwa terkait sistem *all you can eat* ini, guna menilai apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, terutama dalam hal keadilan dan menghindari potensi unsur *gharar* (ketidakjelasan) dalam transaksi. Kajian ini penting untuk memastikan bahwa sistem ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

## II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*) sebagai pendekatan utama dalam mengumpulkan dan mengevaluasi data. Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis

mengumpulkan data sekunder dengan berbagai literatur terkait, seperti buku, laporan penelitian, artikel jurnal ilmiah dan dari sumber-sumber lain yang terkait erat dengan permasalahan yang sedang dibahas.

Seluruh literasi dikumpulkan kemudian dipilih berdasarkan kriteria inklusi-eksklusi, seperti tahun terbit, relevansi terhadap masalah, dan validasi sumber. Untuk mengetahui keterkaitan materi dengan masalah yang akan dibahas. Penelitian ini juga dilakukan untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang “Kajian Aspek Politik Hukum dalam Penerapan Asas Keadilan terhadap Hukum Islam”. Selain itu agar dapat menjadi landasan bagi penelitian dimasa yang akan datang.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Definisi Jual Beli dan Jual Beli Sistem *All You Can Eat*

Jual beli, menurut pengertian dalam bahasa Arab, berasal dari kata yang berarti memiliki dan membeli. (As-Sa'di, 2008). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli didefinisikan sebagai suatu bentuk perjanjian yang saling mengikat antara dua pihak, yakni penjual, yang merupakan pihak yang memiliki barang yang akan diperdagangkan, dan pembeli, yang adalah pihak yang membayar harga untuk barang yang dijual tersebut. Proses jual beli ini merupakan bentuk transaksi yang umum dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, di mana adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai objek yang diperdagangkan serta harga yang disetujui bersama. Dalam konteks ini, baik penjual maupun pembeli memiliki kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, dan transaksi tersebut akan sah apabila dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang berlaku dalam hukum perdata maupun hukum Islam.

Jual beli dalam terminologi fikih disebut dengan istilah *al-ba'1*, yang memiliki makna menjual, menukar, atau menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. (Dimayudin Djuaini, 2020) Dalam bahasa Arab, lafadz *al-ba'1* sering digunakan untuk menggambarkan lawannya, yaitu kata *as-syira'* yang berarti membeli. Oleh karena itu, meskipun *al-ba'1* secara harfiah berarti jual, kata ini juga mencakup makna membeli, karena kedua kata tersebut (*al-ba'1* dan *as-syira'*) sering digunakan secara bergantian dan memiliki pengertian yang saling melengkapi. Dalam konteks

yang lebih luas, terdapat pula istilah lain yang terkait dengan *al-ba'1*, yaitu *at-tijarah* yang berarti perdagangan, serta *al-mubadalah* yang mengacu pada pertukaran barang. Semua istilah ini saling berhubungan dalam kegiatan transaksi ekonomi, yang pada dasarnya bertujuan untuk memfasilitasi pertukaran barang atau jasa antara individu atau pihak yang terlibat. Analisisnya, sistem jual beli dalam fikih Islam bukan hanya dilihat dari sudut pandang transaksi, tetapi juga melibatkan nilai-nilai moral dan keadilan, di mana setiap pihak memiliki hak yang sama dalam memperoleh dan menukar barang dengan harga yang disepakati bersama.

Berikut adalah pemahaman tentang jual beli menurut beberapa ulama:

#### 1. Mazhab Syafi'i

البيع نف الشرع مقابلة مال مبال على وجه خمص وص، أي عقد ذو مقابلة مال مبال والمراد بالمقابلة المضاعفة، وهي أن يدفع كل واحد من الأنبي عوضا للآخر، فتخرج بذلك الهيئة لنا متليك بل عوض نف ألياة، وقوله مال مبال به عقد النكاح لنه مقابلة مال بغيه

Jual beli bagi hukum syara' berarti mengubah harta dengan harta dengan metode tertentu. Di situ terdapat akad yang memastikan terdapatnya pertukaran harta dengan harta. Yang diartikan dengan pertukaran dengan metode terdapatnya *iwadh*/ubah, ialah tiap pihak menyerahkan suatu miliknya kepada yang yang lain selaku ganti apa yang hendak didupatkannya. Hingga jual beli/*al-bai* bukanlah terhitung *hibah*/ pemberian, sebab hibah itu memperoleh suatu tanpa terdapatnya pengganti dari apa yang sudah didupatkan. Serta jual beli juga berbeda akad yang dicoba dalam perihal pernikahan sebab dalam perihal pernikahan mengubah benda dengan selainnya. (Al-Jaziri, 1986).

#### 2. Menurut Hanafiyah

مبادلة شيء مرغوب فيه بمثل على وجه مخصوص

Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. (Al-Hanafi, 1995).

#### 3. Menurut Hanabilah

مبادلة الممل بالمال تمليكا

Saling tukar menukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan.

#### 4. Menurut Sayyid Sabiq

Jual beli menurut Sayyid Sabiq adalah Pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi saling rela, atau pemindahan kepemilikan dengan

penukaran dalam bentuk yang diinginkan. (Sabiq, 2009).

#### 5. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugni

Pertukaran harta dengan harta, guna saling menjadikan kepunyaan. Dalam definisi ini ditekankan kata "milik serta pemilikan", sebab terdapat pula tukar-menukar harta yang sifatnya tidak wajib dipunyai, semacam sewa- menyewa (*al-ijarah*). (Ibnu Qudamah, 1941).

#### 6. Menurut Malikiyah

Jual beli merupakan akad mu'awadhah (timbang balik), tidak hanya manfaat, serta bukan pula buat menikmati kesenangan. Artinya, perikatan merupakan akad yang mengikat kedua belah pihak. Serta suatu yang bukan manfaat merupakan barang yang ditukarkan ialah dzat yang berperan sebagai objek penjualan, bukan manfaat maupun hasilnya.

#### 7. Imam An Nawawi dalam kitab Al Majmu'

Jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan.

*All You Can Eat (AYCE)* merupakan konsep yang diterapkan di beberapa restoran, di mana pelanggan dapat menikmati berbagai hidangan dalam jumlah yang tidak terbatas dengan membayar harga tetap yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sistem ini, pelanggan diberi kebebasan untuk memilih dan mengambil makanan sebanyak yang mereka inginkan dari berbagai pilihan menu yang tersedia, baik dengan cara mengambil sendiri melalui sistem bufet atau dengan dilayani oleh staf restoran secara bertahap. Untuk menghindari penyalahgunaan dan untuk menjaga kelancaran operasional restoran, biasanya terdapat batasan waktu yang diberlakukan, di mana pelanggan hanya diperbolehkan untuk makan dalam kurun waktu tertentu, seperti 90 hingga 120 menit. Konsep ini, yang mengedepankan kebebasan konsumsi dengan harga tetap, menarik bagi banyak konsumen karena memberikan mereka peluang untuk menikmati berbagai jenis makanan dalam jumlah yang banyak, namun di sisi lain, restoran harus mengelola sistem ini dengan hati-hati agar tidak merugikan dalam aspek biaya dan kelayakan operasional.

Restoran yang menerapkan sistem *All You Can Eat* biasanya menawarkan berbagai pilihan

hidangan yang mencakup makanan pembuka, hidangan utama, hingga makanan penutup, sehingga memberikan variasi yang lengkap bagi para pelanggan. Konsep ini menjadi sangat populer di berbagai jenis restoran, seperti restoran Jepang yang menyajikan *sushi*, restoran *grill* yang menawarkan *barbeque*, serta restoran dengan hidangan internasional lainnya yang memungkinkan pelanggan menikmati beragam masakan.

Dari sudut pandang fikih, konsep jual beli ini dapat dianalisis berdasarkan beberapa aspek hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan keadilan dalam transaksi (*‘adl*) dan kejelasan akad (*bayyin*). Harga tetap yang ditetapkan di awal tanpa memperhitungkan jumlah makanan yang dikonsumsi dapat menimbulkan perdebatan mengenai kejelasan akad, karena tidak ada ukuran pasti terhadap nilai manfaat yang diterima oleh kedua belah pihak. Meski demikian, model ini dapat dikategorikan sah selama kedua belah pihak—penjual dan pembeli—telah sepakat mengenai syarat-syarat transaksi, termasuk pembayaran dan penggunaan fasilitas yang disediakan. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan etika konsumsi dalam Islam, seperti larangan membuang-buang makanan (*israf*), yang menjadi tantangan dalam konsep ini karena potensi pelanggan mengambil makanan dalam jumlah berlebihan namun tidak dihabiskan. Oleh karena itu, pelaksanaan model ini perlu disertai pengawasan dan edukasi kepada pelanggan agar tetap menjaga prinsip-prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dalam konsumsi makanan.

## B. Dasar Hukum

Jual beli merupakan salah satu bentuk transaksi yang telah diatur secara jelas dalam syariat Islam, di mana hukum Islam secara tegas memberikan ketentuan yang berkaitan dengan hukum *taklifi*, yaitu hukum yang mengatur perbuatan manusia berdasarkan kewajiban, larangan, atau kebolehan. Dalam hal ini, jual beli dihukumi sebagai aktivitas yang diperbolehkan (*mubah*), sesuai dengan prinsip dasar Islam yang mengatur interaksi sosial dan ekonomi. Kebolehan jual beli ini dapat ditemukan dalam berbagai sumber hukum Islam, baik dari Al-Qur’an, Hadis, maupun *ijma’* ulama, yang menegaskan bahwa transaksi jual beli adalah bagian dari muamalah yang sah selama memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syariat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.* (Q. S An-Nisa’ [4]:29). (Departemen Agama RI, 2005).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa diperbolehkan melakukan transaksi perniagaan yang didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Artinya, transaksi tersebut harus berlangsung atas dasar persetujuan hati masing-masing pihak yang terlibat, sehingga hasilnya dapat dinikmati tanpa ada rasa keberatan atau keraguan. Namun, ayat ini juga mengingatkan agar tidak menjerumuskan diri ke dalam dosa dengan melanggar perintah-perintah Allah. Selain itu, ditekankan pula larangan untuk membunuh sesama manusia, karena seluruh manusia berasal dari satu jiwa yang sama. Allah, dengan sifat-Nya yang Maha Penyayang, melarang tindakan-tindakan yang merusak hubungan antar sesama atau melanggar hak orang lain, demi menjaga kesejahteraan dan keharmonisan umat manusia.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتُومُونَ إِلَّا كَمَا يُتُومُ الَّذِي يَخْتَبِئُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ  
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.* (Q. S Al-Baqarah [2]:275)

Ayat tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai kehalalan aktivitas jual beli dan keharaman praktik riba. Allah SWT secara tegas membolehkan jual beli sebagai bentuk transaksi

yang sah dan mengharamkan riba karena sifatnya yang merugikan. Meskipun keduanya sama-sama bertujuan untuk meraih keuntungan ekonomi, terdapat perbedaan mendasar yang signifikan di antara keduanya, terutama dalam cara memperoleh keuntungan. Dalam jual beli, keuntungan didapatkan melalui usaha yang halal dan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak, sementara riba melibatkan pengambilan keuntungan secara tidak adil dari pihak lain. Selain itu, jual beli memiliki mekanisme tanggung jawab terhadap risiko kerugian, sedangkan riba seringkali hanya membebankan kerugian kepada pihak tertentu, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. (Suma, 2013).

Menurut pandangan ulama Hanafi, hukum jual beli berlaku bagi individu-individu dalam masyarakat, termasuk yang melakukan transaksi dengan status *mauquf* atau dikenal dengan istilah jual beli *fudhul*, yaitu jual beli yang dilakukan tanpa izin dari pemilik barang (Zadul, 2019). Dalam kasus ini, keabsahan jual beli tidak langsung dianggap sah hingga pemilik barang memberikan persetujuan atau merelakan transaksi tersebut. Oleh karena itu, efektivitas dari transaksi jual beli semacam ini bergantung pada adanya kerelaan (*rida*) dari pemilik barang yang bersangkutan, sehingga transaksi tersebut dapat dinyatakan sah menurut syariat.

Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan:

أناَ البيع عن تراض رواه ابن ماجة

Artinya: *Sesungguhnya jual beli itu sah dengan suka sama suka.* (HR. Ibnu Majah).

Menurut ulama Hanafi, hukum jual beli diberlakukan oleh orang-orang seperti masyarakat (*mauquf*) jual beli *fudhul* (jual beli tanpa izin dari pemiliknya). Oleh karena itu, keefektifannya tetap sampai mereka merelakan (saling *ridha*).

سئل النبي صلى الله عليه وسلم : اي الكسب اطيب؟ فقال :  
عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه احمد)

Artinya: *“Nabi SAW. Ditanya seorang sahabat tentang pencaharian (profesi) yang paling baik, maka Nabi menjawab: “Usaha seorang manusia dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrūr (diberkati).”* (HR. Ahmad).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Allah telah menghalalkan aktivitas jual beli sebagai

bentuk transaksi yang sah, sekaligus mengharamkan praktik riba, yaitu kelebihan pembayaran yang bersifat tidak adil. Dengan kehalalan ini, profesi berdagang dipandang sebagai pekerjaan yang mulia dan baik dalam Islam. Sebaliknya, jika seseorang melakukan transaksi yang diharamkan, seperti riba, penipuan, pemalsuan, atau tindakan lain yang melanggar syariat, hal tersebut dikategorikan sebagai tindakan mengambil harta orang lain secara tidak sah (batil), yang jelas dilarang dalam ajaran Islam.

Para ulama fiqih, sejak zaman dahulu hingga saat ini, telah mencapai kesepakatan bahwa aktivitas jual beli merupakan suatu bentuk transaksi yang diperbolehkan dalam syariat Islam, asalkan di dalamnya telah terpenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditetapkan. Kesepakatan ini didasarkan pada fakta bahwa manusia, sebagai makhluk sosial, tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya secara mandiri tanpa adanya bantuan dan interaksi dengan orang lain. Oleh karena itu, keberadaan transaksi jual beli menjadi sangat penting karena melalui mekanisme tersebut, seseorang dapat dengan mudah memperoleh barang atau kebutuhan yang tidak dimilikinya dari pihak lain, sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan dan mendukung keberlangsungan kehidupan bersama.

### C. Pandangan Ulama Syeikh Shalih Al-Fauzan tentang Jual Beli Makanan dengan Sistem *All You Can Eat* dan Dasar Hukum yang Mendukungnya.

Terkait dengan transaksi jual beli makanan sepuasnya, yang tidak melibatkan pengukuran, penimbangan, atau perhitungan jumlah dan berat makanan yang dikonsumsi, hal ini dikenal sebagai jual beli *jizaf*. Secara harfiah, *jizaf* berarti makan dalam jumlah yang banyak. Sementara itu, dalam terminologi fiqh, *jizaf* merujuk pada jenis jual beli yang dilakukan tanpa adanya pengukuran, penimbangan, perhitungan, atau penakaran kembali terhadap barang yang diperjualbelikan. Dengan demikian, transaksi ini mengandung unsur ketidakpastian yang dapat menimbulkan potensi *gharar*, yakni ketidakjelasan terkait jumlah dan kualitas barang yang diperjualbelikan. (Ash-Shawi & Al-Mushlish, 2004).

Memandang sistem jual beli yang dijelaskan di atas, pendekatan perspektif dari Syeikh Shalih Al Fauzan menyatakan bahwa sistem tersebut mengandung unsur *gharar*, yaitu ketidakpastian

atau keraguan yang berlebihan dalam transaksi. *Gharar* dapat menciptakan potensi kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat karena ketidakjelasan mengenai jumlah atau kualitas barang yang diperoleh. Berdasarkan pandangan ini, jual beli makanan dengan sistem “*All You Can Eat*” dianggap haram, karena di dalamnya terkandung unsur ketidakpastian yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi yang diajarkan dalam hukum Islam, sehingga menimbulkan potensi kerugian yang tidak dapat diterima.

Menurut Syekh Shalih Fauzan, konsep *all you can eat* ini termasuk jual beli *gharar* dan hukumnya haram. Beliau mengatakan :

أني سئلت عن ظاهره في بعض المطاعم وهي أن أصحابها يقولون للزبائن: كل ما تشاء من هذه المأكولات المعروضة وأدفع مبلغاً مقطوعاً محددًا، فقلت: هذا مجهول لا يجوز بيعه حتى يحدد ويعرف

“Saya ditanya tentang fenomena di sebagian restoran, dimana pemiliknya mengatakan kepada pengunjung, silahkan makan apapun yang telah dihidangkan, dan bayar uang sekian. Saya sampaikan, ini transaksi majhul (tidak jelas) dan sesuatu yang tidak jelas, tidak boleh dijual sampai ditegaskan batasannya.” (Al-Fauzan, 2005).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (Q. S Al-Baqarah [2]:275).

Dan berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله (رواه مسلم)

“Dari Abi Hurairah Radiallahuanhuma berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda “orang yang membeli makanan maka janganlah ia menjualnya (lagi) sebelum ia menakarnya dengan ukuran yang tepat.” (H.R Muslim). (Muslim, 1420H).

Secara bahasa *gharar* diartikan sebagai al-khatr dan al-taghrir yang bermakna suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang terlihat menyenangkan, namun kenyataannya justru menimbulkan kebencian (Az-Zuhaili, 2004)

Al-Jurjani menjelaskan bahwa *gharar* merupakan sesuatu yang memiliki unsur ketidakjelasan, khususnya dalam hal ada atau tidaknya suatu objek atau kondisi tertentu. Dalam konteks bahasa, *gharar* dapat diartikan sebagai suatu bentuk penipuan atau tipu daya yang melibatkan kemungkinan besar ketidaksediaan seseorang untuk menerima suatu kondisi ketika kebenarannya terungkap. Hal ini termasuk dalam kategori tindakan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah atau batil. (Az-Zuhaili, 2011).

Dalam istilah fikih, *gharar* mencakup berbagai aspek seperti kecurangan (*ghisy*), penipuan (*khida*), ketidakjelasan terkait barang yang diperjualbelikan (*jihalah*), serta ketidakmampuan untuk menyerahkan barang yang menjadi objek transaksi (Nurinayah, 2023). Unsur utama dalam *gharar* adalah adanya ketidakpastian yang signifikan bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu transaksi, yang terjadi karena akad tersebut secara alami seharusnya dibangun atas dasar kepastian. Ketidakpastian ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam transaksi dan berpotensi merugikan salah satu pihak.

Dalam kitab *Al-Furuq*, *gharar* atau ketidakjelasan dalam transaksi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan, yaitu *gharar katsir* (ketidakjelasan tingkat tinggi), *gharar qalil* (ketidakjelasan kecil), dan *gharar mutawassit* (ketidakjelasan sedang). Setiap jenis *gharar* ini memiliki dampak dan hukumnya masing-masing dalam praktik muamalah.

### 1. *Gharar Katsir*

*Gharar* jenis ini mengacu pada tingkat ketidakjelasan yang sangat tinggi, sehingga transaksi yang mengandung unsur ini dilarang dan dianggap tidak sah (*fasid*). Contohnya adalah transaksi yang melibatkan penjualan ikan yang masih berada di dalam kolam. Karena ikan tersebut belum dapat dilihat secara langsung, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, maka

besar kemungkinan terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam memperkirakannya. Contoh lainnya adalah menjual bayi binatang yang masih berada dalam kandungan induknya tanpa menjual induknya, menjual barang yang jenisnya tidak jelas, atau menyerahkan biaya pembelian tanpa menentukan waktu penyerahan yang pasti. Menurut tradisi atau *'urf*, *gharar* jenis ini sering menimbulkan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dalam akad, sehingga ulama menyepakati bahwa transaksi yang mengandung *gharar katsir* tidak diperbolehkan.

## 2. *Gharar Qalil* (Ketidakjelasan Tingkat Rendah)

Jenis *gharar* ini mengacu pada ketidakjelasan yang kadar atau tingkatannya sangat kecil sehingga masih dapat diterima dan ditoleransi oleh kedua belah pihak dalam transaksi (Wahab, 2019). Contohnya adalah jual beli baterai, di mana daya tahan baterainya tidak dapat dipastikan, atau penjualan rumah tanpa pembeli memeriksa pondasinya terlebih dahulu. Selain itu, menyewa rumah selama satu bulan juga termasuk dalam *gharar qalil* karena jumlah hari dalam sebulan bisa berbeda (28, 29, 30, atau 31 hari). Ketidakjelasan seperti ini tidak terlalu signifikan dan dianggap wajar oleh tradisi umum (*'urf*), sehingga transaksi semacam ini tetap sah dan dibolehkan oleh para ulama.

## 3. *Gharar Mutawassit* (Ketidakjelasan Tingkat Sedang)

Jenis *gharar* ini berada di antara *gharar katsir* dan *gharar qalil*, sehingga statusnya bergantung pada situasi tertentu. Dalam beberapa kasus, ia bisa dianggap sebagai *gharar qalil* yang dapat ditoleransi, sementara dalam kasus lain ia dapat meningkat menjadi *gharar katsir* yang tidak sah. Contohnya adalah menjual sesuatu yang tersembunyi di dalam tanah, menjual barang dalam bentuk pembayaran keseluruhan (*lump sum*) tanpa perincian, membayar barang sebelum serah terima objek, atau menjual barang tanpa kehadiran barang tersebut. Penilaian terhadap *gharar mutawassit* sering kali memerlukan kajian lebih lanjut berdasarkan konteks dan potensi dampaknya pada pihak-pihak yang bertransaksi.

Pernyataan di atas dikuatkan oleh Syeikh Muhammad As-Syinqithi, yang dalam kajian *Syarh Umdatul Fiqh* menyatakan bahwa transaksi jual beli *All You Can Eat* (makan sepuasnya) adalah transaksi yang dilarang karena mengandung unsur *jahalal* (ketidakjelasan). Beliau ditanya

mengenai hukum jual beli makanan dengan cara “makan sampai kenyang” dengan harga yang tetap, dan beliau menjawab bahwa transaksi semacam ini termasuk jual beli yang tidak jelas (*majhul*), karena istilah “kenyang” pada manusia tidak memiliki batasan yang jelas. Dengan demikian, transaksi seperti ini dilarang berdasarkan keterangan dari Al-Qur’an dan As-Sunnah, karena dalam hukum syariah, sebuah transaksi hanya sah jika seluruh unsur yang terkait dengan barang atau jasa yang diperjualbelikan sudah jelas, mulai dari kriteria, jumlah, hingga ukuran yang dapat diukur dengan pasti.

Syeikh As-Syinqithi menjelaskan bahwa dalam transaksi jual beli, kejelasan adalah aspek yang sangat penting untuk menjaga keadilan dan menghindari ketidakpastian. Konsep *jahalal* yang terkandung dalam transaksi *All You Can Eat* muncul karena tidak ada batasan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan “kenyang”. Hal ini menciptakan potensi ketidakadilan, di mana salah satu pihak, khususnya penjual, mungkin dirugikan karena tidak dapat memprediksi berapa banyak makanan yang akan dikonsumsi oleh pembeli. Dalam perspektif hukum Islam, transaksi yang mengandung ketidakjelasan seperti ini dianggap tidak sah karena syariat mengutamakan keterbukaan dan kepastian dalam semua aspek transaksi. Tanpa adanya kejelasan mengenai jumlah atau batasan yang diterima, transaksi ini berisiko menyebabkan kerugian yang tidak adil bagi salah satu pihak, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam

## D. Pandangan Ulama Syeikh Ibnu Utsaimin tentang Jual Beli Makanan dengan Sistem *All You Can Eat* dan Dasar Hukum yang Mendukungnya.

Syeikh Ibnu Utsaimin dalam membahas jual beli “*all you can eat*” mengumpamakan situasi ini dengan orang-orang yang menggunakan fasilitas air dan toilet umum yang disewa dengan harga yang sama. Meskipun harga sewa tetap, jumlah air yang digunakan oleh setiap individu bisa berbeda-beda. Dalam hal ini, sewa yang dibayar untuk menggunakan toilet umum tersebut mengandung unsur ketidakjelasan ringan (*gharar yasir*), yang meskipun demikian, umumnya dapat diterima oleh masyarakat dengan toleransi yang tinggi tanpa menimbulkan perselisihan.

مسألة: هناك محلات تباع الاطعمة تقول: ادفع عشره ينيختلغو ريبالا و الأكل حتى الشبغ؟ الجواب: الظاهر أن هذا يتسامح فيه لأن الوجبة معروفة، هذامامتتسامح فيه العادة، ولكن لو عرف الإنسان من نفسه أنه أكل فيجب ان يشترط على صاحب المطعم: لأن الناس يختلفون

“*Syaikh berkata: Ada sejumlah toko yang menjual makanan dan berkata: Bayarlah 20 real dan makan sampai kenyang. Jawab: yang nampak bahwa ini bentuk toleransi karena menu makanannya sudah diketahui. Akan tetapi jika seseorang tahu bahwa dirinya tukang makan banyak, maka dia harus izin kepada pemilik restaurant, karena manusia itu berbeda-beda.*” (Al-Utsaimin, 2015).

Dasar hukumnya adalah surat al-Baqarah (2): 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَّخِذُونَ الرِّبَا مِنْ الْمَسْكِينِ الَّذِينَ يَبْتَاعُونَ الرِّبَا وَالْحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (Q. S Al-Baqarah [2]:275)

Dan berdasarkan Hadits Nabi SAW :

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر (رواه مسلم)

“*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari jual beli hashoh (hasil lemparan kerikil, itulah yang dibeli) dan melarang dari jual beli gharar (mengandung unsur ketidakjelasan).*” (H.R. Muslim).

Ibnu Rusyd juga mengatakan hukum jual beli yang mengandung *gharar yasir*, beliau mengatakan:

الفقهاء متفقون على أن الغرر الكثير في المبيعات لا يجوز وان القليل يجوز

“*Pakar fiqh meyakini bahwa gharar yang menyebabkan kerugian yang besar itu tidak boleh. Sedangkan gharar-nya hanya sedikit dan masih bisa toleransi Maka itu dibolehkan.*” (Ibnu Rusyd, 2002).

Ibn Qayyim juga memberikan penjelasan mengenai contoh dari *gharar yasir* atau *gharar ringan* yang dapat diterima, dengan menyatakan bahwa transaksi yang mengandung ketidakpastian kecil yang dilakukan untuk tujuan kemaslahatan umum dan dapat ditoleransi, tetap diperbolehkan dalam Islam. *Gharar ringan* ini tidak menjadi alasan untuk melarang suatu bentuk perdagangan, asalkan ketidakpastian tersebut masih dalam batas yang wajar dan tidak merugikan pihak manapun. Sebagai contoh, dalam transaksi penyewaan hewan, rumah, atau ruko, meskipun ada kemungkinan hewan yang disewa bisa mati atau bangunan yang disewakan bisa rusak atau runtuh, hal tersebut tidak dianggap sebagai *gharar* yang dapat membatalkan transaksi tersebut, karena risiko tersebut sudah menjadi bagian dari kehidupan dan tidak dapat dihindari. Demikian pula dalam contoh pemandian, ketika seseorang membayar biaya masuk untuk menggunakan fasilitas pemandian, dia tidak mengetahui dengan pasti berapa banyak air yang akan digunakan, seberapa banyak sabun yang akan dipakai, atau berapa lama dia akan berada di dalam kamar mandi. Meskipun ada ketidakpastian dalam hal ini, hal tersebut tetap dianggap sebagai *gharar ringan* yang tidak menghalangi transaksi tersebut. Pendapat Ibn Qayyim ini juga didukung oleh ijma’ (kesepakatan) para sahabat yang menyatakan bahwa *gharar yasir* atau ketidakpastian yang kecil dalam transaksi muamalah dapat diterima, selama tidak menimbulkan kerugian yang signifikan bagi salah satu pihak.

Imam Nawawi berkata :

نقل العلماء إل مجاع يف أشياء غررها حقري

“*Ada nukilan ijma’ (perkataan sepakat para ulama) mengenai masih bolehnya gharar yang sedikit pada sesuatu.*” (An-Nawawi, 2000).

Para ulama secara umum tampaknya sepakat mengenai penerimaan transaksi yang mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dalam jumlah yang relatif kecil. Mereka mengakui bahwa toleransi terhadap transaksi dengan tingkat *gharar* yang rendah (*gharar yasir*) diperbolehkan, asalkan sesuai dengan kebiasaan masyarakat atau *urf* yang berlaku. Dalam konteks

ini, kebiasaan yang dimaksud mencakup situasi di mana pelanggan yang berpartisipasi dalam transaksi tersebut, yang umumnya berasal dari kalangan menengah ke atas, cenderung menghabiskan sejumlah besar uang dalam sekali makan. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi yang melibatkan ketidakpastian kecil tersebut dianggap wajar, asalkan tidak melanggar norma sosial yang ada dan sesuai dengan kemampuan ekonomi serta kebiasaan konsumen.

#### E. Jual beli makanan dengan sistem *all you can eat* pendekatan dalam Perspektif ulama Syekh shalih al fauzan dan Syekh Ibnu Utsaimin

Para ulama kontemporer memiliki perbedaan pendapat terkait masalah ini, yang dapat dibagi menjadi dua pendapat utama. Pendapat pertama adalah mengharamkan transaksi tersebut, yang dipegang oleh beberapa ulama terkemuka seperti Syekh Shalih Al Fauzan, Syekh Sa'id Ramadhan Al Buthi, dan Syekh Muhammad Mukhtar Al Syanqithi. Mereka berargumen bahwa jual beli dengan sistem *AYCE* (*All You Can Eat*) mengandung unsur *gharar*, yaitu ketidakpastian atau keraguan yang terkait dengan jumlah makanan yang akan dikonsumsi oleh pembeli. Ketidakpastian ini dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam syariat Islam, khususnya larangan jual beli yang mengandung unsur *gharar*, sebagaimana ditegaskan dalam hadits Rasulullah SAW yang melarang transaksi *bai' al gharar* (jual beli yang tidak pasti) yang tercatat dalam Sahih Muslim (no. 1513).

Pendapat kedua yang membolehkan transaksi dengan sistem *AYCE* dipegang oleh sebagian ulama lain, seperti Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh Taqi Utsmani. Mereka berpendapat bahwa meskipun terdapat unsur *gharar* dalam transaksi tersebut, namun *gharar* yang ada tergolong *gharar yasir* (ringan) yang pada umumnya dapat diterima dan ditoleransi oleh masyarakat dalam berbagai bentuk muamalah, karena diperkirakan tidak akan menimbulkan perselisihan atau sengketa. Syekh Taqi Utsmani bahkan merujuk pada adanya *ijma'* (kesepakatan) para sahabat yang membolehkan adanya *gharar* ringan dalam transaksi muamalah. Sebagai contoh, ketika Abu Hurairah RA bekerja sebagai buruh (*ajiir*) untuk anak perempuan *Ghazwan* dan menerima upah berupa makanan, yang dicatat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 2445). (Sabatin, n.d.)

Pendapat yang lebih kuat atau rajih dalam masalah ini adalah pendapat yang membolehkan sistem *AYCE*, karena meskipun ada larangan yang jelas mengenai jual beli yang mengandung unsur *gharar* mutlak dalam hadits yang melarang transaksi semacam itu, namun kemutlakan larangan tersebut telah dibatasi dengan adanya *taqyid* (pembatasan) berdasarkan *ijma'* (kesepakatan) para sahabat yang membolehkan adanya *gharar* yang bersifat ringan. Hal ini menunjukkan bahwa *gharar* ringan, yang biasanya tidak menimbulkan perselisihan dalam masyarakat, tetap diperbolehkan dalam muamalah, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diterima dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Dengan berpegang kepada kaidah ushul fiqh dalam masalah ini menyebutkan:

المطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد دليل يدل على التقييد

*Dalil yang mutlak tetap dalam kemutlakannya, selama tidak terdapat dalil yang menunjukkan batasan).*

Para ulama ushul fiqh telah menetapkan kaidah ushuliyah bahwa boleh saja dalil mutlak dari As Sunnah dibatasi dengan dalil *taqyid* dari *Ijma'* Sahabat. Imam Taqiyuddin An Nabhani berkata:

السنة تقيد بالكتاب والسنة وبإجماع الصحابة وبالقياس

*(Dalil As Sunnah dapat dibatasi (di-taqyid) dengan dalil Al Qur'an, As Sunnah, Ijma' Sahabat, dan Qiyas)."*

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Syekh Shalih Al-Fauzan berpendapat bahwa sistem *All You Can Eat* haram karena terdapat unsur *gharar* (ketidakpastian) dalam jumlah makanan yang dikonsumsi oleh pembeli. Beliau menekankan bahwa dalam transaksi jual beli yang sesuai dengan ajaran Islam, baik harga maupun kuantitas barang yang diperdagangkan harus jelas dan pasti. Dalam sistem *All You Can Eat*, jumlah makanan yang dikonsumsi oleh pembeli tidak dapat dipastikan, karena pelanggan bebas mengambil makanan sebanyak yang mereka inginkan dalam batas waktu yang ditentukan. Ketidakjelasan ini, menurut Syekh Al-Fauzan, dapat menyebabkan ketidakadilan, baik bagi penjual maupun pembeli. Bagi penjual, hal ini bisa merugikan karena mereka tidak bisa

memperkirakan berapa banyak makanan yang akan dikonsumsi, sementara bagi pembeli, meskipun ada kemungkinan mereka merasa diuntungkan, tetap ada potensi ketidakadilan dalam hubungan transaksi yang tidak transparan.

Di sisi lain, Syekh Ibnu Utsaimin mengizinkan penerapan sistem *All You Can Eat* dengan syarat bahwa terdapat kesepakatan yang jelas di awal mengenai harga, serta memberikan kebebasan kepada pembeli untuk mengambil makanan sesuai dengan keinginannya. Beliau menegaskan bahwa selama kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli, saling ridha dan tidak merasa dirugikan, maka transaksi tersebut dianggap sah dan tidak menimbulkan masalah. Selama tidak terdapat unsur riba atau penipuan dalam transaksi, sistem *All You Can Eat* dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam. Meskipun dalam sistem ini terdapat unsur *gharar* (ketidakpastian), menurut Syekh Ibnu Utsaimin, *gharar* yang ada dianggap kecil dan tidak cukup signifikan untuk membatalkan keabsahan transaksi tersebut.

## B. Saran

Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk memperdalam pemahaman hukum jual beli dalam sistem *All You Can Eat* dalam perspektif syari'ah. Sebaiknya, para pelaku usaha dan konsumen lebih mendalami pandangan ulama seperti Syekh Shalih Al-Fauzan dan Syekh Ibnu Utsaimin mengenai konsep *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (perjudian) dalam transaksi ini. Penerapan prinsip-prinsip ini dapat membantu menghindari praktik yang tidak sesuai dengan syari'ah. Praktik *All You Can Eat* perlu dianalisis lebih lanjut dari sisi keadilan dan kepatuhan pada prinsip *tawarruq* (pertukaran) yang berlaku dalam Islam. Para pengusaha harus mengevaluasi apakah model bisnis ini dapat menimbulkan potensi kerugian yang tidak seimbang bagi konsumen atau penyedia layanan, serta memastikan bahwa harga yang ditawarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Penting bagi pelaku usaha kuliner untuk memahami lebih dalam tentang konsep *tafaqquh fiddin* atau pemahaman agama yang mendalam, agar bisa menciptakan sistem bisnis yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga adil dan sesuai dengan kaidah-kaidah *fiqh*. Dengan demikian, bisnis yang dijalankan tidak hanya bermanfaat duniawi, tetapi juga membawa keberkahan di dunia dan akhirat.

## DAFTAR RUJUKAN

- Al-Fauzan, S. (2005). *Fiqh wa Al-Fatawa Al-Buyu'*. Solo: Yayasan Lajnah Istiqomah.
- Al-Hanafi, A. K. b. A. H. (1995). *Syarh Fathul Qodir*, Juz VI. Beirut: Dar al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Al-Jāziri, 'A. R. (1986). *Kitab al-Fiqh 'Ala Mazahaib al-'Arba'ah; Qism al-Mu'amalah*. Turki: Dār ad-Dakwah.
- Al-Maqdisi, A. M. A. b. A. I. Q. (1941). *Al-Mughni*. Cet. 5. Riyadh: Makhtabah al-Riyadh al-Haditdiyah.
- Al-Utsaimin, M. b. S. (2015). *Syarh Al-Mumthi'*, Jilid 4. Jakarta: Darus Sunnah An-Nawawi, I. (2000). *Al-Majmu' Syarhu Al-Muhadzab*, Jilid 9. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Ash-Shawi, S., & Al-Mushlish, A. (2004). *Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu: Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Alih Bahasa Abu Umar Basyir. Jakarta: Darul Haq.
- As-Sa'di, A., et al. (2008). *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*. Terjemahan Abdullah. Jakarta: Senayan Publishing.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatahu (Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah)*, Jilid 5. Jakarta: Gema Insani.
- Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Ibnu Majah. (1993). *Sunan Ibnu Majah*, Juz II. Libānan: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Muslim, I. (1420 H). *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Rusyd, I. (2002). *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2. Jakarta: Dār al-Jiil Beirut. Sabatin, Y. *Al-Buyu' Al-Qadimah wa Al-Mu'ashirah*.

- Sabiq, S. (2009). *Fiqh Sunnah 5*. Terjemahan Abdurrahim dan Masrukin. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Suma, M. A. (2013). *Tafsir Ayat Ekonomi*. Jakarta: Paranogatama Jaya.
- Djuwaini, D. (2020). Pengantar fiqh Muamalah, h. 51, Yogyakarta: Pustaka Plajar
- Wahab, A. Muhammad, (2019). *Gharar Dalam Transaksi Modern*. h.14, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing
- Mustaqni, Z. (2019). *Hukum Jual Beli Fudhuli*
- Kasiono, (2023). *Islam Di Tinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Vol I No.4 Januari, Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial (JIPSI)
- Nurinayah, (2023). *Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah*, Vol 4 No.1, Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah
- Habibullah, E. Sakti, (2018). *Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam
- Zuhayli, A. Wahbah, (2004). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, in Juz 5, h. 3408 Damaskus: Dar Al-Fikr